



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. PEMOHON 1, bertempat tinggal di Kab. Kepl. Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen sebagai **Penggugat I**;
2. PEMOHON 2, bertempat tinggal di Kab. Kepl. Sangihe, , Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI MERIANTY KATIANDAGHO, SH beralamat di Lindongan II Kampung Buise, Kec. Siau Timur. Kab. Kepl Siau Tagulandang Biaro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 75/SK/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 16 Mei 2025 dalam Register Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 adalah Suami-isteri yang sah, yang menikah di Kab. Kepl. Sangihe pada tanggal 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx tertanggal 15 Juli 2014 oleh **DRA. OLGA A. MAKASIDAMO** Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe;
2. Bahwa sebelum menikah PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 telah memiliki anak yang Kedua Perempuan bernama "ANAK", yang lahir di Sangihe, pada tanggal 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx yang di keluarkan oleh **DRA. OLGA A. MAKASIDAMO** Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe yang masih tercatat sebagai Anak ke dua Perempuan dari Ibu PEMOHON 2;
3. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon, anak ke dua perempuan tersebut belum di sahkan dalam perkawinan Para Pemohon tersebut;
4. Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu Para Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangihe dengan maksud meminta merubah/mengganti status anak dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat sebagai Anak ke dua Perempuan dari seorang Ibu PEMOHON 2 menjadi anak ke dua Perempuan dari Ayah PEMOHON 1 dan Ibu PEMOHON 2, Sebagaimana maksud dari Para Pemohon tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahan penetapan Pengadilan mengenai hal tersebut;

5. Bahwa Anak kedua Para Pemohon saat ini sedang duduk di bangku kelas II Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) oleh karena mengenai status anak yang belum sah secara hukum, maka akan sangat mempengaruhi nasib Anak ini untuk melanjutkan studinya ke Sekolah Lanjutan tingkat Atas (SLTA) bahkan seterusnya karena itu merupakan salah satu syarat untuk masuk ke jenjang studi yang berikutnya;

6. Bahwa jika status anak ini belum sah secara hukum, maka akan sangat mempengaruhi mental anak ini ketika dia masuk ke sekolah yang baru dan bertemu dengan teman-teman yang baru yang nantinya akan mengetahui status anak ini yang hanya merupakan anak dari si Ibu, padahal yang sebenarnya dia memiliki ayah kandung, dan secara tidak langsung akan mengakibatkan rasa malu kepada anak ini apabila di ketahui oleh teman-temannya di sekolah yang baru. Dan hal ini akan sangat mempengaruhi mental Anak Para Pemohon dan bisa berdampak negatif seperti hilangnya semangat untuk melanjutkan pendidikan karena hal tersebut dan pastinya akan timbul pikiran untuk tidak melanjutkan studinya karena rasa malu yang sangat besar apalagi Anak ini sudah masuk ke usia remaja dan ini akan menjadi suatu penyesalan terbesar bagi Para Pemohon sebagai orang tua yang karena keterbatasan ekonomi Para Pemohon sehingga Anak-anak Para Pemohon menjadi korban yang harus menanggung rasa malu seumur hidup akibat status mereka yang tidak sah secara hukum;

7. Bahwa anak Para Pemohon merupakan anak yang berprestasi di sekolah dan sering mendapat ranking dan nilai yang bagus;

8. Bahwa Anak Para Pemohon merupakan satu-satunya harapan kedua orang tua untuk bisa menggapai masa depan yang cerah, dan jika Anak Para Pemohon tidak menyelesaikan pendidikannya hanya karena statusnya yang tidak sah secara hukum maka harapan kedua Orang tua pasti putus ditengah jalan, mengingat Para Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap karena Para Pemohon untuk kehidupan sehari-hari hanya bergantung pada hasil perkebunan yang kadang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga Para Pemohon berusaha untuk menyekolahkan anak-anak Para Pemohon agar supaya kedepannya mereka



bisa mempunyai pekerjaan yang tetap. Seperti yang selalu di ingatkan Para Pemohon kepada Anak-anaknya Bahwa “ Cukuplah Ayah dan Ibu yang hidup susah dan berkekurangan, anak-anak jangan sampai sama seperti Ayah dan Ibu” itulah hal yang menjadi penyemangat bagi anak-anak Para Pemohon yang mempunyai cita-cita untuk bisa merubah kehidupan mereka agar menjadi lebih baik dari hari ini bukan untuk menjadi kaya tetapi untuk bisa hidup lebih berkecukupan di esok hari;

**9.** Bahwa pada saat itu, karena terkendala biaya maka Para Pemohon belum bisa melangsungkan Perkawinan yang Sah secara Hukum dan Agama, sehingga Anak-anak dari Para Pemohon lahir di luar Perkawinan yang Sah secara Hukum dan juga minimnya pengetahuan tentang hukum pada saat itu maka para pemohon tidak pernah terpikir bahwa nantinya hal itu akan berdampak pada status Anak-anak Para Pemohon;

**10.** Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan nama dan status dari Ayah dan Ibu dalam Akta Kelahiran anak tersebut, maka para Pemohon dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahan anak para Pemohon ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan tentang perubahan penulisan status Anak para Pemohon.

**11.** Bahwa menurut pasal 52 ayat 1 Perpres Nomor 96 tahun 2018 pelaksanaan Perpres Nomor 108 Tahun 2019 menyatakan “Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk di Wilayah Negara republik Indonesia yang di lahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan Perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa di lakukan berdasarkan penetapan Pengadilan”.

**12.** Bahwa guna kepentingan masa depan anak tersebut maka Para Pemohon sangat mengharapkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna untuk dapat mempertimbangkan Permohonan dari Para pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon bermohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para Pemohon ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan dan mengesahkan menurut Hukum nama dan status anak para Pemohon yang benar adalah “ANAK” anak ke dua Perempuan dari Ayah PEMOHON 1 dan Ibu PEMOHON 2;



3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para Pemohon tersebut serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari para Pemohon tentang perubahan tersebut;

4. Membebaskan biaya menurut hukum kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Foto Copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Anak, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama kelpala keluarga Pemohon I, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1 di persidangan mengucap janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan untuk Pengesahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah Kab. Kepl. Sangihe pada tanggal 2014;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak anak perempuan yang bernama Anak lahir di Sangihe, pada tanggal 2011.
  - Bahwa setahu saksi ayah kandung dari anak Anak adalah Pemohon I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah punya anak terlebih dahulu kemudian menikah karena tidak punya biaya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon saat ini sedang duduk di bangku kelas II Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) oleh karena mengenai status anak yang belum sah secara hukum, maka akan sangat mempengaruhi nasib Anak ini untuk melanjutkan studinya ke Sekolah Lanjutan tingkat Atas (SLTA) bahkan seterusnya karena itu merupakan salah satu syarat untuk masuk ke jenjang studi yang berikutnya;
- Bahwa jika status anak ini belum di sahkan secara hukum, maka akan sangat mempengaruhi mental anak ini ketika dia masuk ke sekolah yang baru dan bertemu dengan teman-teman yang baru yang nantinya akan mengetahui status anak ini yang hanya merupakan anak dari si Ibu, padahal yang sebenarnya dia memiliki ayah kandung, dan secara tidak langsung akan mengakibatkan rasa malu kepada anak ini apabila di ketahui oleh teman-temannya di sekolah yang baru. Dan hal ini akan sangat mempengaruhi mental Anak Para Pemohon dan bisa berdampak negativ seperti hilangnya semangat untuk melanjutkan pendidikan karena hal tersebut dan pastinya akan timbul pikiran untuk tidak melanjutkan studinya karena rasa malu yang sangat besar apalagi Anak ini sudah masuk ke usia remaja;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dipersidangan mengucapkan janji menurut keyakinannya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan untuk Pengesahan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah Kab. Kepl. Sangihe pada tanggal 2014;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak anak perempuan yang bernama Anak lahir di Sangihe, pada tanggal 2011.
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari anak Anak adalah Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah punya anak terlebih dahulu kemudian menikah karena tidak punya biaya untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Anak Para Pemohon saat ini sedang duduk di bangku kelas II Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) oleh karena mengenai status anak yang belum sah secara hukum, maka akan sangat





mempengaruhi nasib Anak ini untuk melanjutkan studinya ke Sekolah Lanjutan tingkat Atas (SLTA) bahkan seterusnya karena itu merupakan salah satu syarat untuk masuk ke jenjang studi yang berikutnya;

- Bahwa jika status anak ini belum di sahkan secara hukum, maka akan sangat mempengaruhi mental anak ini ketika dia masuk ke sekolah yang baru dan bertemu dengan teman-teman yang baru yang nantinya akan mengetahui status anak ini yang hanya merupakan anak dari si Ibu, padahal yang sebenarnya dia memiliki ayah kandung, dan secara tidak langsung akan mengakibatkan rasa malu kepada anak ini apabila di ketahui oleh teman-temannya di sekolah yang baru. Dan hal ini akan sangat mempengaruhi mental Anak Para Pemohon dan bisa berdampak negatif seperti hilangnya semangat untuk melanjutkan pendidikan karena hal tersebut dan pastinya akan timbul pikiran untuk tidak melanjutkan studinya karena rasa malu yang sangat besar apalagi Anak ini sudah masuk ke usia remaja;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi selain memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengesahkan anak luar kawin Para Pemohon yaitu seorang anak bernama Anak, dimana dalam permohonan tersebut didalilkan jika ayah kandung dari anak tersebut adalah Pemohon I. Bahwa saat ini anak Anak saat ini sedang duduk di bangku kelas III Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang saat ini baru saja selesai mengikuti ujian Akhir, dan sementara menunggu pengumuman kelulusan dan setelah itu akan lanjut mendaftar ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) oleh karena mengenai status anak yang belum sah secara hukum, maka akan sangat mempengaruhi nasib Anak ini untuk melanjutkan studinya ke Sekolah Lanjutan tingkat Atas (SLTA) bahkan seterusnya karena itu merupakan salah satu syarat untuk masuk ke jenjang studi yang berikutnya, maka Para Pemohon menyatakan demi tertib administrasi terkait penerbitan ijazah anak tersebut nantinya serta dampak psikologis bagi anak apabila tidak tercatat nama ayah kandung, sehingga Para



Pemohon memohon adanya pengesahan terhadap anak tersebut untuk dinyatakan lahir dalam perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah/janji dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat (vide bukti P-1, P-2 dan P-5) serta keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kab. Kepl. Sangehe, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengutip Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pengesahan Anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, berbunyi “

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.



(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperoleh norma bahwa Pengesahan Anak dapat diterima terhadap anak-anak yang dilahirkan oleh orang tuanya yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaannya;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon, oleh karena permohonan ini merupakan permohonan pengesahan anak luar kawin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah senyatanya Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II serta dikuatkan Para Saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan, dan telah menikah secara sah, oleh karenanya Para Pemohon telah kawin/menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang setelah Hakim pelajari secara seksama pada dokumen kutipan akta kelahiran tersebut tertulis anak kesatu Perempuan dari ibu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwasanya anak Para Pemohon dilahirkan sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengesahan Anak karena anak Para Pemohon dilahirkan sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara hukum agama. Namun demikian selanjutnya





akan dipertimbangkan sehubungan dengan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai pencatatan pengesahan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi :

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/ atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 75 Ayat (1) mengatur :

- (1) Pencatatan Pengesahan anak terdiri dari :
  - a. Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - b. Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, maka permohonan Pengesahan Anak dapat dilakukan terhadap anak-anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaannya melalui Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya secara normatif kedudukan dari ketentuan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara hierarki peraturan perundang-undangan kedudukannya terletak dibawah Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Namun demikian Hakim berpendapat bahwa selama ketentuan tersebut belum dilakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan belum dibatalkan, maka ketentuan-ketentuan sehubungan dengan Pengesahan Anak ketentuan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian mengenai permohonan Pengesahan Anak dapat dilakukan terhadap anak-anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaannya melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Para Saksi yang menerangkan anak yang bernama Anak dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi;

Menimbang, setelah Hakim mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat diketahui bahwa bahwa akibat hukum dari anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan secara resmi (tercatat dalam administrasi perkawinan catatan sipil), maka anak yang dilahirkan Para Pemohon hanya akan tercatat sebagai anak dari seorang ibu saja yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon memohon pengesahan anak Anak adalah untuk kepentingan terkait administrasi ijasah sekolah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak yang bernama Anak merupakan anak dari pasangan suami istri Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari Para Saksi yang menerangkan bahwa anak yang bernama Anak tersebut merupakan anak kandung dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara aquo karena sebelum mempunyai anak dan sebelum menikah Para Pemohon sudah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Para Saksi dipersidangan menerangkan bahwa Para Pemohon sudah tinggal bersama hingga kemudian Pemohon II memiliki anak yaitu Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Anak, benar merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak yaitu agar anak Anak dapat disahkan sebagai anak dalam perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan lewat bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pula tujuan dari pengesahan anak luar kawin sebagaimana yang dimaksudkan di atas maka permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu Hakim berpendapat Permohonan Para Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil oleh karena demi menjamin kepastian secara administrative terkait dengan penerbitan ijazah sekolah anak tersebut nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum dari permohonan Para Pemohon sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Para Pemohon tersebut merujuk pada Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Pasal 52 Perpres No. 96 Tahun 2018, Hakim berpendapat petitum angka 3 tersebut patut dikabulkan sehubungan dengan pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum pokok permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBG, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut Hukum nama dan status anak para emohon yang benar adalah “Anak” anak ke satu Perempuan dari ayah Pemohon 1 dan ibu Pemohon 2;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para Pemohon tersebut serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Kepl. Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dari para Pemohon tetang perubahan tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh Ardhi Radhisshalhan, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Thn tanggal 16 Mei 2025, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Wing Wiryawan Kaunang, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wing Wiryawan Kaunang, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

### Perincian biaya :

- |                  |   |               |
|------------------|---|---------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00;  |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00;  |
| 3.....P :        |   | Rp120.000,00; |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

roses .....	P :	Rp50.000,00;
4.....		
NBP .....		
Jumlah	:	Rp190.000,00; (seratus sembilan puluh ribu)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)